



**PUTUSAN**

Nomor : 0068/Pdt.G/2011/PA.Kjn.

**BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama KAJEN yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

**XXXXX**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, bertempat tinggal di dukuh Pejaten RT 001 RW 002 desa Kutorejo, Kecamatan KAJEN, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut **PEMOHON**;-----

**MELAWAN**

**XXXXX**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ---, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dukuh Pejaten RT 001 RW 002 Desa Kutorejo, Kecamatan KAJEN, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut **TERMOHON**;--

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di muka persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2011 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama KAJEN, dengan register perkara Nomor: 0068/Pdt.G/2011/PA.Kjn, tanggal 17 Januari 2011, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Februari 1987 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama KAJEN, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 402/4/II/1987 tanggal 04 Februari 1987;-----
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Kutorejo Kecamatan KAJEN selama ± 24 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhu) dan dikaruniai 4 orang anak bernama:



- a. xxxxx, umur 23 tahun, sudah menikah;
- b. xxxxx, umur 14 tahun;
- c. xxxxx, umur 13 tahun;
- d. xxxxx, umur 9 tahun.

anak tersebut sekarang dalam asuhanTermohon;-----

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, meskipun Pemohon bekerja di jakarta dan setiap sebulan sekali pulang;
  4. Bahwa pada tahun 2008 Pemohon mengajak termohon untuk bersama sama bekerja di jakarta, pada awal Pemohon dengan Termohon di Jakarta rumah tangganya masih tentram namun sejak bulan September 2010 rumah tangga Pemohon dengan termohon mulai goyah dan terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki laki lain yang bernama XXXXX orang dari semarang, bahkan Pemohon melihat sendiri Termohon sedang melakukan hubungan kelamin dengan laki-laki tersebut dirumah kontrakan XXXXX, dan Pemohon sudah berkali kali menasehati supaya menghentikan perbuatannya namun termohon tidak mau dan tetap saja menjalin hubungan dengan laki-laki tersebut;-----
  4. Bahwa puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pada awal bulan Janraui 20011, namun sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon masih kumpul serumah namun pisah tempat tidur dan sudah tidak melakukan hubungan intim suami istri sejak sebulan yang lalu;-----
  5. Bahwa selama sebulan pisah tempat tidur, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada saling komunikasi, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;-----
  6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----
- Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
- PRIMER:



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

**SUBSIDER:**

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang dan menghadap sendiri di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Kajen bernama Drs. SUTARYO, SH., MH. telah berupaya merukunkan dan mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tanpa perubahan maupun tambahan apapun;-----

Menimbang, karena setelah sidang mediasi, Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawabannya;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**A. Alat bukti surat yaitu:**

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, No. 3326083108630002 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tanggal 14 September 2010, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P1;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah nomor 402/4/II/1987 atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, tanggal 4 Pebruari 1987, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P2;-----

**B. Alat bukti saksi yaitu:**

1. Nama xxxxx, umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa Kutorejo RT 002 RW 006, Kecamatan Kajen,



Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1 bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah paman dan tetangga Pemohon;-----
  - 2 bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang menikah sekitar 24 tahun yang lalu;-----
  - 3 bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, lalu sekitar tahun 2008 mereka pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Jakarta, serta telah dikaruniai 4 orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;-----
  - 4 bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan September 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon berselingkuh dengan seorang laki-laki yang merupakan pelanggan warung Termohon;-----
  - 5 bahwa kejadiannya, pada tanggal 21 September 2010 Pemohon memergoki Termohon sedang berduaan dengan laki-laki selingkuhannya, lalu Pemohon memanggil saksi dan beberapa orang yang lain untuk menyaksikan penggerebegan tersebut, dan kemudian didamaikan dan diselesaikan secara kekeluargaan oleh SATPAM perumahan, akan tetapi tidak berhasil;-----
  - 6 bahwa sejak setelah peristiwa tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;-----
  - 7 bahwa saksi telah berusaha menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya saksi menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Majelis Hakim;-----
2. Nama: xxxxx, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan perangkat desa/ Kaur Kesra, bertempat tinggal di Desa Kutorejo RT 002 RW 001, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- 1 bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;-----
  - 2 bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang menikah pada sekitar 24 tahun yang lalu;-----



- 3 bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, lalu sekitar tahun 2008 mereka pindah ke Jakarta, dan telah dikaruniai 4 orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;-----
- 4 bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu rukun dan harmonis, akan tetapi pada tanggal 16 Januari 2011 Termohon datang menemui saksi, kemudian dia melapor kepada saksi, bahwa Termohon habis bertengkar dengan Pemohon, dan menurut pengakuan Termohon, penyebabnya karena Termohon berselingkuh dengan seorang laki-laki nama XXXXX. Selanjutnya dalam kesempatan itu juga Termohon mengemukakan kepada saksi, bahwa dirinya minta diceraikan dari Pemohon;-----
- 5 bahwa pada saat Termohon melapor kepada saksi, dia juga mengemukakan bahwa Termohon telah berpisah tempat kediaman dengan Pemohon sejak bulan September 2009 sampai sekarang;-----
- 6 bahwa saksi sering menasehati Termohon agar bersedia kembali membina rumah tangga dengan baik bersama Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;-----
- 7 bahwa kelihatannya rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dirukunkan lagi;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak berkeberatan dan dapat menerimanya, sedangkan Termohon, karena setelah sidang mediasi, Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar tanggapannya;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon berkesimpulan tetap mempertahankan permohonannya dan mohon dijatuhkan putusan;-----

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat, dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;-----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Kajen telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Sekalipun demikian, dengan adanya upaya tersebut, Majelis Hakim maupun Mediator telah berusaha untuk memenuhi maksud pasal 65 undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang telah diubah pula dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 jo pasal 2 ayat ( 4 ) Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008;-----

Menimbang, bahwa karena setelah sidang upaya perdamaian dan mediasi, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menganggap Termohon telah mengakui dan tidak membantah dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 serta menurut pengakuan Pemohon dan Termohon maupun dari keterangan para saksi Pemohon, terbukti terbukti kedua belah pihak berperkara sama-sama bertempat tinggal di desa Kutorejo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Oleh sebab itu, sesuai ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 3 tahun 2006, dan yang telah diubah pula dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya permohonan Pemohon aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P2 maupun dari pengakuan Termohon dan keterangan para saksi Pemohon, harus dinyatakan terbukti menurut hukum, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan kepada alasan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh sebab itu, berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan xxxxx (paman Pemohon), sedangkan Termohon tidak menghadirkan keluarga ataupun orang





yang dekat dengannya. Dengan telah dihadapkannya keluarga Pemohon tersebut di atas, maka Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas;----

Menimbang, bahwa dari pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon, bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon diketemukan fakta sebagai berikut:

8 bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di Jakarta;-----

9 bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan September 2010, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon telah berselingkuh (berpacaran) dengan seorang laki-laki nama XXXXX;-----

10 bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah semakin memuncak, sejak Pemohon memergoki Termohon sedang melakukan hubungan kelamin dengan XXXXX di rumah kontrakan laki-laki tersebut pada tanggal 21 September 2010;-----

11 bahwa pada tanggal 16 Januari 2011 Termohon telah datang ke rumah saksi II untuk melaporkan keadaan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis lagi, disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, dan dalam kesempatan itu pula Termohon telah meminta agar diceraikan dari Pemohon;

12 bahwa pihak keluarga maupun tokoh masyarakat telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah benar-benar pecah dan tidak harmonis lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah wa rohmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21, sulit dapat terwujud;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat cukup alasan untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon, karena permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;-----  
dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al Ahwalusy Syakhshiyah halaman 332 yang berbunyi:

إن الأصل فبالطلاق المنع حتى توجد حاجة اليه

Artinya: “Pada dasarnya talak itu dicegah, hingga terdapat keperluan kepadanya”;-----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, incasu perselingkuhan Termohon dengan seorang laki-laki nama XXXXX yang ditindaklanjuti dengan hubungan kelamin dengan laki-laki tersebut pada tanggal 21 September 2010, adalah menjadi fakta bahwa Termohon telah bersikap nusyuz kepada Pemohon. Oleh sebab itu, berdasarkan ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak berhak mendapatkan nafkah iddah dari Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 3 tahun 2006 yang telah diubah pula dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka Pemohon berkewajiban untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat dari permohonan ini;-----

Mengingat segala ketentuan perundangan-undangan yang berlaku dan Hukum Syariat/ Agama yang berkaitan dalam perkara ini;-----

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----





2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxxx) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,00. (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 M, bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul akhir 1432 H, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami Drs. CHAYYUN ARIFIN, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Dra. Hj. Z. HANI'AH dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Drs. FAUZAN sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Drs. CHAYYUN ARIFIN, SH.

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

Drs. FAUZAN.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. BAPP	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 225.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00
<hr/>	
J u m l a h	: Rp. 316.000.00